

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : AL-HIDAYAH
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp.Jeungjing 02/02
Kelurahan/Desa : Pelitaasih
Kecamatan : Selaawi
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Dudung
Pemilik/Penyelenggara : Dudung

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 22 November 2009

Sampai dengan tanggal : 22 November 2012

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 22 Noember 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

Drs. H. KOMAR M, M.MPd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Selaawi
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Selaawi



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.1 / 1150 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB AL-HIDAYAH
Nama Pimpinan	: H. Dudung
Nama Penyelenggara	: Yayasan Jam'iyatut Tarbiyah
Jenis Pendidikan	: Kober
Alamat Lembaga	: Kp. Jeungjing Rt 02/Rw 02
Kelurahan / Desa	: Pelitaasih
Kecamatan	: Selaawi
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor : 421.9/3768-Disdik 2009

Tanggal : 22 November 2009

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2021.

Garut, 30 April 2018
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

Drs. H. Jajat Darajat, M. Si
NIP. 196409071996011001

